



KEPALA DESA MANJUNG KECAMATAN PANEKANKABUPATEN MAGETAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA MANJUNG  
NOMOR : 188/ 39 /Kept /403.408.9/2025

TENTANG  
BESARAN HONORARIUM  
PETUGAS KEBERSIHAN  
DESA MANJUNG KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA MANJUNG,

- Menimbang : a. Bahwa Balai Desa Manjung sebagai fasilitas pelayanan umum memberikan contoh dan gambaran bagi pengguna layanan dan warga sekitar dalam pemeliharaan kebersihan lingkungan;
- b. Bahwa lingkungan yang bersih akan menciptakan suasana yang kondusif untuk pelayanan pada masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor );
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024;

8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Desa Manjung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Manjung Tahun 2018 Nomor 4 );
11. Peraturan Desa Manjung Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Manjung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Manjung Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 nomor 02);
12. Peraturan Desa Manjung Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Manjung Nomor 3 tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 nomor 05);
13. Peraturan Desa Manjung Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Kepala Desa Manjung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Berita Desa Manjung Tahun 2024 Nomor 9).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

SESATU : Petugas Kebersihan Desa Manjung Tahun 2025 Sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;

- KEDUA** : Besaran honorarium Petugas kebersihan desa sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** : Petugas kebersihan desa sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas : Memelihara kebersihan lingkungan yang ada di balai Desa Manjung Kecamatan Panekan;
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat penyelenggaraan Keputusan ini dibebankan kepada APBDesa Manjung Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manjung  
Pada tanggal : 18 Juli 2025



Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Manjung  
Tentang Petugas Kebersihan Desa  
Manjung, Kecamatan Panekan  
Kabupaten Magetan Tahun  
Anggaran 2025

Nomor : 188/39/KEPT/403.408.9/2025

Tanggal : 18 Juli 2025

**SUSUNAN PETUGAS KEBERSIHAN**

**DESA MANJUNG KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN**

**TAHUN ANGGARAN 2025**

NAMA	KETERANGAN
2	3
SUPARMI	Petugas Kebersihan Desa Manjung, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan

Ditetapkan di : Manjung

Pada tanggal : 18 Juli 2025

KEPALA DESA MANJUNG  
  
SISWANTO

Lampiran II : Keputusan Kepala Desa Manjung  
Tentang Besaran Honorarium  
Petugas Kebersihan Desa Manjung  
Kecamatan Panekan Kabupaten  
Magetan Tahun Anggaran 2025

Nomor : 188/39/KEPT/403.408.9/2025

Tanggal : 18 Juli 2025

**BESARAN HONORARIUM PETUGAS KEBERSIHAN**  
**DESA MANJUNG KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN UANG	KET.
	2	3	4	5
	SUPARMI	OB	Rp. 350.000	

Ditetapkan di : Manjung

Pada tanggal : 18 Juli 2025

KEPALA DESA MANJUNG



SISWANTO